



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gd.D Lt.I Kav.2, Tana Paser

Tana Paser, 7 September 2022

SURAT IJIN CUTI TAHUNAN

Nomor : 854/ 714 /DKPS/IX/2022

Diberikan Cuti Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Nia Misnawati
NIP : -
Pangkat/Gol. Ruang : -
Jabatan : PTT
Satuan Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selama 3 (Tiga Bulan) hari kerja untuk cuti melahirkan Tahun 2022 terhitung mulai tanggal 9 September s/d 9 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan Cuti Melahirkan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung / pejabat lainnya yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan Cuti Melahirkan, wajib melaporkan diri pada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas,

H. SUBIRMAN, S.Sos, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP.19620424 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
3. Arsip.